

**PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 29 TAHUN 2000**

TENTANG

**IZIN PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN
GALIAN GOLONGAN C**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN

Menimbang :

- a. bahwa Pengambilan Bahan Galian Golongan C merupakan salah satu kegiatan yang sangat menunjang pembangunan Kota Balikpapan, sehingga pemanfaatan sumber daya alam dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin.
- b. bahwa diatas dalam rangka menjaga keseimbangan lingkungan agar pemanfaatannya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan, dipandang perlu mengatur tata cara pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C.
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan.

Mengingat :

1. Undang -undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukun Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengolahan Lingkungan Hidup (lembar Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699).
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum, Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara 3258);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan Nomor 2 Tahun 1988 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.
7. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan (Lembar Daerah Nomor 12 Tahun 2000 Seri 1) Nomor 01 tanggal 26 April 2000.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG IZIN
PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN
GOLONGAN C.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Balikpapan.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Balikpapan.
4. Dewan Perwalian Rakyat Daerah Kota Balikpapan selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan selaku Badan Legislatif Daerah.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kota Balikpapan.
6. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah atau disingkat BAPEDALDA adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Balikpapan.
7. Bagian Perekonomian adalah Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pemberian ijin pengambilan dan pengolahan Bahan Galian Golongan C.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan.
10. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, poerkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Badan Usaha Tetap serta Badan Usaha lainnya.
11. Bahan Galian Golongan A adalah bahan Galian golongan strategis untuk pertahanan dan keamanan serta perekonomian negara.
12. Bahan Galian Golongan B adalah bahan galian golongan vitall yang dapat menjamin hidup orang banyak.
13. Bahan Galian Golongan C adalah bahan galian yang bukan termasuk golongan strategis (A) dan golongan vital (B).
14. Usaha pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C adalah usaha pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C yang meliputi kegiatan pengambilan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan.
15. Izin Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C adalah Kuasa Pertambangan yang berisikan wewenang untuk melakukan semua atau sebagaian usaha pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C.

BAB II
PERSYARATAN DAN CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang mengusahakan pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C harus memperoleh izin dari Kepala Daerah .
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud ayat(1) harus mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah melalui Bagian Perekonomian dengan melampirkan :
 - a.. Identitas pemohon;
 - b. Luas areal pemanfaatan;
 - c. Pernyataan tidak berkeberatan dari tetangga kiri dan kanan, muka dan belakang dari lokasi tempat kegiatann usaha yang dimohon;
 - d. Gambar dan situasi lokasi tempat usaha pengambilan bahan galian golongan C dengan menyebutkan secara jelas jarak bangunan sekitarnya dan menyebutkan pula fungsi dari bangunan tersebut;
 - e. Uraian singkat rencana kegiatan pengambilan dan pengolahan bah an galian golongan C;
 - f. Dokumen Upaya Pengolahan Lingkungan (UKL) dan Upaya Peraturan Lingkungan (UPL) yang disahkan oleh instansi yang berwenang;
 - g. Peta lokasi pengambilan dan pengaolahan bahan galian golongan C yang menunjukkan batas-batas titik koordinat secara jelas dengan skala 1 : 1000;
 - h. Status tanah/lokasi pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C
 - i. Nomor Pokok Wajib Pajakk Daerah (NPWPD)
 - j. Akta pendirian bagi Perusahaan yang berstatus Badan Hukum;
 - k. Tanda Lunas PBB;
 - l. Untuk permohonan perpanjangan izin pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C harus melampirkan tanda Pelunasan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.

Pasal 3

- (1) Permohonan Izin Pengamb ilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongann C diterima dan dilakukan pencatatan secara administratif oleh Bagian Perekonomian untuk kemudian dilaksanakan penelitian/peninjauan lokasi secara koordinatif dan atau pembahasan oleh Tim.

- (2) Unsur Tim penelitian/peninjauan lokasi antara lain :
- a. Bapedalda
 - b. Dinas Pendapatan Daerah;
 - c. Bagian Perekonomian;
 - d. Instansi terkait lainnya.
- (3) Hasil penelitian/peninjauan lokasi dan atau pembahasan dituangkan dalam Berita Acara sebagai bahan pertimbangan Kepala Daerah untuk penerbitan izin.

BAB III

PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 4

- (1) Permohonan izin ditolak karena :
- a. Adanya persyaratan atau keterangan yang tidak benar dan atau tidak lengkap
 - b. Kegiatan yang akan dilakukan dapat menimbulkan gangguan, pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - c. Kegiatan terletak pada lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukan atau pada lokasi penghijauan dan atau yang akan dipergunakan untuk fasilitas umum;
 - d. Kondisi lokasi yang tidak tertib, rawan serta membahayakan kesehatan untuk fasilitas umum.
- (2) Penolakan permohonan izin diberitahukan secara tertulis paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penelitian/peninjauan lokasi dan atau pembahasan sebagaimana dimaksud pada pasal 3.

BAB IV

MASA BERLAKU IZIN

Pasal 5

- (1) Izin Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

- (2) Pemegang izin dimaksud ayatt (1) wajib menyampaikan laporan secara tertulis selama 1 (satu) bulan sekali kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Instansi terkait.

Pasal 6

- (1) Pemegang Izin Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C yang menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari setelah penghentian kegiatan.
- (2) Apabila terjadi perubahan jenis atau kegiatan, maka izin yang diterbitkan harus diperbaharui.

Pasal 7

Izin Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongann C dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :

- a. Berakhirnya batas waktu berlakunya izinn tanpa permohonan perpanjangan.
- b. Pemegang izin menghentikan usaha.
- c. Dicabut oleh Kepala Daerah karena melanggar peraturann perundang-undangan yang berlaku.
- d. Izin dipindahtangankan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan Kepala Daerah.
- e. Adanya pelanggaran teknis yang dapat mengancam dan membahayakan lingkungan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan data atas pemanfaatan dan pengendalian Izin Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongang C serta potensi pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C yang belum dimanfaatkan, dilakukan inventarisasi dan pemetaan.
- (2) Invetarisasi data dan pengukuran potensi atas izin pengambilan dan pengolahan bahan galian goolongan C dilakukan terhadap orang/Badan Usaha yang sudah mempunyai

Surat Izin Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C maupun terhadap lokasi pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C yang belum diusahakan.

BAB VI

KETENTUAN JAMINAN

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan yang mendapat Izin Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C harus memberikan Uang Jaminan / Bank Garansi.
- (2) Besarnya Uang Jaminan/Bank Garansi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Uang Jaminan/Bank Garansi sebagaimana dimaksud ayat (1) akan dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk rehabilitasi lahan sesuai dengan arahan pada dokumen UPL dan UKL yang telah mendapat rekomendasi dari Instansi berwenang dan dilaksanakan oleh pemegang izin.
- (4) Apabila biaya rehabilitasi lahan lebih besar dari pada Uang Jaminan, pemegang izin wajib memenuhi kekurangan biaya rehabilitasi.
- (5) Pemegang izin yang melaksanakan sendiri rehabilitasi lahan, Uang Jaminan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dikembalikan kepada pemegang izin.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) PPNS di Lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana perizinan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah :
- a. menerima laporan atau pengaduan seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturann Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Disahkan di Balikpapan
Pada tanggal 28 Nopember 2000
WALIKOTA BALIKPAPAN

Cap/ttd

H. TJUTJUP SUPARNA

Daerah Diundangkan dalam Lembaran

Kota Balikpapan

Nomor : 34 Tahun 2000

Seri : C Nomor 10

Tanggal : 5 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA

DRS. H. IDHAM KADIR

PEMBINA TK.I

NIP. 010 082 081

PENJELASAN

ATAS

PERATUIRAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 29 TAHUN 2000

TENTANG

IZIN PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN

BAHAN GALIAN GOLONGAN C

I. Penjelasan Umum

Kota Balikpapan merupakan salah satu kota yang dianugrahi oleh Tuhan Yang Maha Esa bahan tambang galian golongan C, oleh karena itu dalam pengambilan dan pengolahan perlu diatur dalam rangka menjaga keseimbangan lingkungan agar pemanfaatannya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal

Pasal 1 Angka 1 s/d 12 Cukup jelas

Angka 13 jenis-jenis bahan galian golongan C yang diusahakan adalah :

- a. Asbes;
- b. Batu tulis;
- c. Batu setengah permata;
- d. Batu kapur;
- e. Batu apung;
- f. Batu permata
- g. Betonit;
- h. Dolomit;
- i. Feldspar;
- j. Garam batu (halite)
- k. Grafit;
- l. Granit;
- m. Gips;
- n. Kalsit;
- o. Kaolin;
- p. Leusit;
- q. Magnesit;
- r. Mika;
- s. Marmer;
- t. Nitrat;
- u. Obsiden;
- v. Oker;
- w. Pasir dan Kerikil;
- x. Pasir Kuarsa;
- y. Perlit;
- z. Fosfat;
- aa. Talk;
- bb. Tanah serap (fullers earth);
- cc. Tanah diatome;

- dd. Tanah liat;
- ee. Tawas (alum);
- ff. Tras;
- gg. Yarosit;
- hh. Zealit.

Angka 14 s/d 15 cukup jelas.

- Pasal 2 Cukup jelas
- Pasal 3 Cukup jelas
- Pasal 4 Cukup jelas
- Pasal 5 Cukup jelas
- Pasal 6 Cukup jelas
- Pasal 7 Cukup jelas
- Pasal 8 Cukup jelas
- Pasal 9 Cukup jelas
- Pasal 10 Cukup jelas
- Pasal 11 Cukup jelas
- Pasal 12 Cukup jelas
- Pasal 13 Cukup jelas
- Pasal 14 Cukup jelas